

**ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN *FOOD ESTATE* TERHADAP
IMPLEMENTASI *PARIS AGREEMENT*
DI INDONESIA**



NURUL FAJRIYAH SYARMILA

B011201133

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



HALAMAN JUDUL

**ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN *FOOD ESTATE*
TERHADAP IMPLEMENTASI *PARIS AGREEMENT*
DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL FAJRIYAH SYARMILA

NIM. B011201133

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN *FOOD ESTATE*
TERHADAP IMPLEMENTASI *PARIS AGREEMENT*
DI INDONESIA**

Diajukan dan disusun oleh:

NURUL FAJRIYAH SYARMILA

NIM. B011201133

20 Agustus 2024


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Juaji Sumardi, S.H., M.H
NIP. 19631028 199002 1 001



Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H
NIP. 19840205 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NURUL FAJRIYAH SYARMILA
N I M : B011201133
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN FOOD ESTATE
TERHADAP IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT DI
INDONESIA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2024



PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN *FOOD ESTATE*
TERHADAP IMPLEMENTASI *PARIS AGREEMENT*
DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh

**NURUL FAJRIYAH SYARMILA
B01120133**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada Hari Senin, 20 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H
NIP. 19631028 199002 1 001


Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H
NIP. 19840205 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840618 201012 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Nurul Fajriyah Syarmila

N I M : B011201133

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN FOOD ESTATE DALAM IMPLEMENTASI PARIS AGREEMENT DI INDONESIA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan,



Nurul Fajriyah Syarmila
NIM. B011201133

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN *FOOD ESTATE* TERHADAP IMPLEMENTASI *PARIS AGREEMENT* DI INDONESIA**” yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu selama masa penyusunan skripsi ini. Terkhusus orangtua penulis, Ayahanda Syamsude Laude dan Ibunda Karmila yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah senantiasa memberika kesehatan serta perlindungan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaludin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya.

3. Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Tri Fenny Widayanti, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Laode Muhammad Syarif., S.H., LL.M., Ph.D selaku Penilai I dan Dr. Birkah Latif., S.H., LL.M selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Seluruh keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang dibina dan dibimbing oleh Ibu Amaliyah, S.H., M.H yang telah menjadi tempat belajar bagi penulis. Diberikan kesempatan untuk menjalankan kurang dari satu tahun kepengurusan dengan penuh rasa bangga bekerja bersama teman-teman *Local Board* ALSA LC Unhas Periode 2022-2023 yang dipercayakan menjadi

Secretary Manager External Affairs Departmen dan jajaran Board of Director Kak Aten, Kak Mei, Kak Annis, Kak Nabs, Kak Ikal dan Kak Fahmi serta teman-teman pengurus lainnya, Nisa, Beby, Puput, Kansa, Pio, Mima, Tarisa, Hani, Awa, Adel, Bunga, Muth, Dayat, Appi, Datim, Dappo, Alfi, Misykat, Al dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, terima kasih telah memberikan warna dalam masa perkuliahan penulis. See u guys on top!

8. Sahabat Penulis, Syafia Aqla, Chintya Yunisy, Dian Fatmawati, Wulan Azalia Zanzabila, Haerul Hakim, yang diantaranya telah menemani penulis jauh sebelum masa perkuliahan dimulai, menjadi saksi perjuangan penulis, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat serta selalu sabar memotivasi juga menasihati dan menjadikan penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan Natalie, Syifa, Anton, Fahmi, Zani, Kenneth, dan Asdayani yang telah membantu proses penulis menemani dari masa perkuliahan, cepet kasih selesai skripsinya guys.
10. Teman-teman *primitive live* Aditya, Wildan, Hilmi, Andika, Taufik, Arif dan Arya yang selalu membersamai penulis meskipun terpaut jarak.

11. Kedua adik penulis, Nabila Latanza Maulidia Syarmila dan Sultan Muhammad Bintang yang selalu menjadi motivasi bagi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.

12. Terkhusus Muhammad Iqbal Maulana Faroga manusia baik hati, penulis ucapkan terima kasih selalu membersamai langkah penulis bahkan jauh sebelum masa perkuliahan dimulai, menjadi tempat untuk melepaskan setiap penat dan keluh kesah, serta menjadi objek semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat bagi setiap kalangan, terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penegak hukum dan khalayak umum.

Makassar, 20 Agustus 2024

Nurul Fajriyah Syarmila

ABSTRAK

NURUL FAJRIYAH SYARMILA (B011201133) dengan judul “*Analisis Dampak Pembangunan Food Estate Terhadap Implementasi Paris Agreement di Indonesia*” di bawah bimbingan **Juajir Sumardi** sebagai Pembimbing Utama dan **Tri Fenny Widayanti** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *Paris Agreement* dalam mendukung kebijakan *Food Estate* di Indonesia serta mengkaji tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan *Food Estate*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini, yaitu: (1) Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *Paris Agreement* belum terimplementasi dengan baik dalam kebijakan *Food Estate* di Indonesia, tetapi agar *Paris Agreement* dapat terimplementasi dengan baik dalam kebijakan *Food Estate*, pemerintah selaku pemangku kebijakan perlu mengkaji ulang kebijakan pelaksanaan *Food Estate* di Indonesia agar sejalan dengan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tercantum dalam *Paris Agreement*. (2) Pemerintah yang telah memberikan izin berjalannya proyek *Food Estate* harus bertanggungjawab apabila proyek yang sedang dijalankan mengalami kegagalan, tanggungjawab yang dilakukan dapat berupa tanggungjawab pemulihan fungsi lingkungan hidup atau tanggung jawab kerugian kerusakan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Lumbung Pangan, Perubahan Iklim, Perjanjian Paris.

ABSTRACT

NURUL FAJRIYAH SYARMILA (B011201133) with the title *“Analysis the Impact of Food Estate Development on the Implementation of Paris Agreement in Indonesia”* under the guidance of **Juajir Sumardi** and **Tri Fenny Widayanti**.

This research aims to examine the implementation of the Paris Agreement in supporting Food Estate policies in Indonesia and examine the state's responsibility for environmental damage caused by Food Estate development.

This research uses a normative legal research approach with statue approach. The technique for collecting legal materials is through literature study to collect primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials analyzed qualitatively and the presented descriptively.

The results of this research are: (1) The principles contained in Paris Agreement have not been implemented in Food Estate policy, the government as the policy maker needs to review the Food Estate's policy. So, climate change mitigation and adaptation actions stated in Paris Agreement can be implemented well. (2) The government that has given permission for the Food Estate project to run must be responsible if the project being carried out fails. The responsibility carried out can be in the form of responsibility for restoring environmental functions or responsibility for losses from environmental damage.

Keywords: *Climate Change, Food Estate, Paris Agreement.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PEDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Hukum Lingkungan Internasional.....	17
1. Latar Belakang Hukum Lingkungan Internasional	17
2. Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional	20
B. Ratifikasi <i>Paris Agreement</i> oleh Pemerintah Indonesia	27
1. Kewajiban dalam <i>Paris Agreement</i>	29

	2. <i>Nationally Determined Contribution</i>	
	Indonesia.....	31
C.	Ketahanan Pangan.....	34
	1. Pengertian Ketahanan Pangan	34
	2. Kebijakan Ketahanan Pangan dalam <i>Paris Agreement</i>	36
	3. <i>Food Estate</i> Sebagai Implementasi dari Kebijakan Ketahanan Pangan	37
D.	Kerangka Pikir.....	43
E.	Definisi Operasional	44
	1. Aturan Hukum Pelaksanaan <i>Food Estate</i>	44
	2. Upaya Indonesia menjaga ketahanan pangan berdasarkan ENDC	44
	3. Tanggung Jawab Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.....	45
	4. Tanggung Jawab Ganti Kerugian Kerusakan Lingkungan Hidup	46
BAB III	METODE PENELITIAN	48
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	48
	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	48
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
	D. Analisis Bahan Hukum	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
	A. Analisis Implementasi <i>Paris Agreement</i> Dalam Mendukung Kebijakan <i>Food Estate</i> di Indonesia	52

1. Aturan Hukum Pelaksanaan	
<i>Food Estate</i>	52
1.1 <i>Food Estate</i> Era 1	54
1.2 <i>Food Estate</i> Era 2	56
1.3 <i>Food Estate</i> Era 3	63
2. Upaya Indonesia Menjaga Ketahanan Pangan Berdasarkan ENDC	73
B. Analisis Tanggung Jawab Negara atas Kerusakan Lingkungan yang ditimbulkan oleh <i>Food Estate</i> ..	82
1. Asas Tanggung Jawab Negara	86
2. Tanggung Jawab Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.....	92
3. Tanggung Jawab Ganti Kerugian Kerusakan Lingkungan Hidup	94
4. Program Ketahanan Pangan di Negara Lain	102
4.1 Program Ketahanan Pangan Belanda.....	102
4.2 Program Ketahanan Pangan Vietnam.....	103
4.3 Program Ketahanan Pangan Australia.....	104
4.4 Program Ketahanan Pangan India	105
BAB V	
PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, sehingga ketersediaan pangan perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Perhatian pemerintah terhadap ketersediaan pangan diimplementasikan dengan ikut serta dalam mendukung program Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati oleh 193 Negara di Dunia dengan berdasarkan hak asasi manusia yang dituangkan dalam 17 tujuan. "*End hunger, Achieve food security and improve nutrition and promote sustainable agriculture*" merupakan tujuan kedua SDGs yang kemudian mendasari pemerintah Indonesia mencanangkan program ketahanan pangan lumbung pangan nasional yang disebut *Food estate*.

Sebagai kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi, pangan layak dikategorikan sebagai hak asasi manusia. Dalam batang tubuh UUD 1945 harus diakui memang belum ada jaminan eksplisit mengenai hak atas pangan. Akan tetapi, secara implisit jaminan hak atas pangan dapat dilihat pada Pasal 28C Ayat (1) dan Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945.

Pasal 28C Ayat (1) berbunyi:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni

dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Adapun pada Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945 berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Pasal-pasal tersebut merupakan kunci untuk melihat tanggung jawab konstitusional yang harus dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan upaya-upaya pemenuhan HAM di Indonesia.

Sebagai negara, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak asasi manusia, salah satunya hak atas pangan yang merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan secara eksplisit mengenai hak atas pangan, Pemerintah membuat Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mengusung semangat kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan. Hal tersebut membuktikan bahwa permasalahan pangan memang memerlukan aturan tersendiri untuk memperjelas dan memperkuat pencapaian ketahanan pangan.

Demi memenuhi kebutuhan pangan rakyat sekaligus menjalankan kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia, pemerintah mencanangkan program *Food estate* yang termasuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN). Program *Food estate* tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Nomor

3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.¹ Selanjutnya dalam Visi Indonesia 2045, Pemerintah menargetkan sebelum tahun 2030, permasalahan kelaparan (*hunger*) harus mampu diatasi sebagaimana yang ditargetkan oleh tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).² Dengan pengembangan sumberdaya manusia, pertanian dan inovasi teknologi, sektor pertanian diharapkan akan mampu menghasilkan produk pangan dan pertanian yang berkualitas dan memiliki daya saing internasional. Pembangunan pangan dan pertanian diarahkan mampu menempatkan Indonesia menjadi produsen besar pangan olahan.³

Hal lain yang mendasari pembangunan program *Food estate* adalah adanya peringatan dari *Food and Agriculture Organization of the United Nations* (FAO) terkait kemungkinan krisis pangan di dunia yang ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia pada 2020, sehingga pemerintah menjadikan ketahanan pangan⁴ sebagai prioritas dalam menangani Covid-19 pada saat itu. Meskipun

¹Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

²Kementerian PPN/Bappenas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. <https://sdgs.bappenas.go.id/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2024.

³ Nissa Ayu Mutia, *et al.*, 2022, *Pengaturan Pembangunan Food Estate Pada Kawasan Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 227.

⁴ Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

demikian, sebelum terjadi Pandemi Covid-19 ketahanan pangan telah menjadi isu strategis bagi pembangunan di Indonesia. Adanya peningkatan kebutuhan pangan yang bergerak beriringan dengan peningkatan populasi penduduk sebesar 1,2 persen setiap tahunnya menjadi salah satu faktor urgensi dari ketahanan pangan.⁵ Pemerintah merencanakan pembangunan *Food estate* dengan harapan target kegiatan ketahanan pangan dapat tercapai dengan jangka waktu yang relatif singkat.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate* yang kemudian dicabut dengan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Permen LHK No.7 Tahun 2021 mengartikan *Food Estate* sebagai usaha yang bergerak di bidang pangan dengan skala yang luas dimana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi

⁵ Muhammad Idris, 2021, "*Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta Jiwa.*" Edisi Tanggal 22 Januari 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/jumlah-penduduk-indonesia-terkinimencapai-27134-juta?page=all> diakses pada tanggal 24 Januari 2024.

mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan di suatu kawasan hutan.⁶

Program *Food estate* sudah beberapa dekade lamanya dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Awalnya, *Food estate* telah diprakarsai pada era Presiden Soeharto di tahun 1995 dengan mengeluarkan Keppres Nomor 82/95 untuk pembangunan lahan *Food estate* di Kalimantan Tengah, program tersebut diteruskan dari tahun ke tahun di era presiden selanjutnya sampai saat ini. *Food estate* yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan selalu menggunakan alokasi lahan yang tidak sedikit dan tentunya dalam pembangunan program *Food Estate* pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek, meliputi aspek ekologi (kesuburan lahan), aspek ekonomi (produksi), aspek sosial-budaya (kultur pertanian) dan aspek politik (krisis dan keresahan sosial) agar program *Food estate* memberikan hasil yang maksimal dan bukan sebuah kegagalan, terutama kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam tentunya sangat merugikan dan dapat membahayakan keselamatan hidup manusia jika terus-menerus dilakukan. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegagalan *Food estate* bertolak belakang dengan komitmen pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan

⁶ Baiq Rani Dewi Wulandari, et al., 2020, *Food Estate Sebagai Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Wanasaba*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Peternakan Universitas Mataram, hlm. 388.

United Nations Framework Convention on Climate Change, lebih lanjut terhadap komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement* sebagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim dunia yang semakin masif.

Indonesia meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Pengesahan *Paris Agreement* mengacu pada amanat Pasal 28A UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Kemudian diperjelas melalui Pasal 28H UUD 1945 butir (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Penegakan ini merupakan salah satu bentuk usaha Pemerintah dalam mengoptimalkan kepada setiap warganya agar mendapatkan iklim kehidupan yang layak.⁷

Paris Agreement merupakan sebuah konvensi internasional yang mempunyai sifat *legally binding* yang artinya setiap negara yang meratifikasi *Paris Agreement* secara langsung sadar bahwa negara tersebut akan terlibat sebagai *Parties* dalam *Paris Agreement* yang

⁷ Cherin Ayudia Sari, et al., 2021, *Tanggungjawab Pemerintah Indonesia Terhadap Degradasi Hutan Akibat Deforestasi Berdasarkan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Rechtsidee, Volume 8, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, hlm. 8.

berakibat pada konsekuensi hukum yang mengikat.⁸ Indonesia berkomitmen melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC) dalam *Paris Agreement* dengan menentukan sendiri sejauh mana Indonesia akan berkontribusi. Dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) tersebut, Indonesia menargetkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% secara *unconditional* atau tanpa bantuan, sedangkan target penurunan dengan bantuan atau *conditional* direncanakan sebesar 41% dengan bantuan dari negara-negara maju (*develop countries*).⁹ Langkah yang diambil oleh Indonesia sebagai salah satu implementasi *Paris Agreement* dinilai cukup signifikan dengan mengkolaborasikan antara mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan yang rendah emisi.

Tidak dapat dipungkiri, sebagai negara berkembang Indonesia masih perlu melakukan pembangunan berbagai fasilitas maupun program yang memiliki tujuan untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi, di satu sisi pembangunan yang gencar dilakukan oleh pemerintah masih mengabaikan unsur keberlanjutan (*sustainable*) yang merupakan komitmen yang tercantum dalam *Paris Agreement*. Berdasarkan riset dari *World Research Institute*, Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan gas emisi terbesar di dunia bersanding dengan

⁸ Sharon Easter Baroleh et al., *Implementasi Konvensi Paris Agreement Tentang Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia*, Lex Privatum, Volume 9 Nomor 5, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 5

⁹ Indonesia's First Nationally Determined Contribution (NDC)

negara-negara yang memiliki ekonomi besar seperti Amerika Serikat, China, Rusia dan lain-lain. Jika ditelusuri lebih lanjut bukan karena Indonesia merupakan negara industri yang aktivitasnya besar, namun karena Indonesia merupakan negara yang masih melakukan alih fungsi lahan atau FOLU (*Forest and Land Use*) dari hutan lebat menjadi perkebunan seperti kelapa sawit yang banyak terjadi di Sumatera dan Kalimantan.¹⁰

Alih fungsi lahan yang digunakan untuk perkebunan marak terjadi di Indonesia, sehingga jika dilihat lebih jauh deforestasi merupakan sektor pertama yang menyumbang emisi terbesar di Indonesia, yakni sebesar 49%.¹¹ Deforestasi memiliki kompleksitas tersendiri dalam penindakannya karena melibatkan banyak aktor mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil yang mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung terhadap fungsi hutan. Deforestasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah produk kebijakan yang terjadi karena erat kaitannya dengan program pembangunan dan pembukaan lahan yang dialihfungsikan menjadi perkebunan, pemukiman dan sebagainya.¹²

Penggunaan hutan lindung menjadi kawasan *Food Estate* merupakan salah satu contoh nyata peningkatan laju deforestasi, peristiwa tersebut mencederai Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang

¹⁰ Utami Andhyta, 2022, *Menjadi: Seni Membangun Kesadaran Tentang Diri dan Sekitar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 156-157.

¹¹ Asfinawati, *et.al*, 2021, *Pemiskinan, Perubahan Iklim, dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 24.

¹² Siswoko dan Bowo Dwi, *Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 91

berbunyi “*Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*” Maka pengelolaan hutan sebagai kekayaan alam perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Segala bentuk pembangunan, pengelolaan sumber daya dan pemanfaatan hutan harus memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan pada masa yang akan datang. Implementasi dari *Paris Agreement* diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh krisis iklim serta melakukan pembangunan rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan suatu negara. Akan tetapi dengan berjalannya program *Food Estate* dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan yang memicu terjadinya percepatan perubahan iklim dan akan berpengaruh pula terhadap produksi pangan. Perubahan iklim berpotensi memicu terjadinya kekeringan, banjir, serangan hama, berpengaruh pula terhadap siklus panen yang tidak menentu.

Tidak mudah untuk mengimplementasikan suatu komitmen dalam mendukung upaya pencegahan perubahan iklim di tengah gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh Indonesia sebagai negara berkembang. Namun, eksploitasi sumber daya alam demi pembangunan negara berkembang agar dapat setara dengan negara maju juga bukanlah suatu alasan yang dapat dibenarkan. Indonesia

harus belajar untuk lebih mengedepankan kreativitas dan inovasi teknologi sehingga pembangunan tetap dapat dilakukan tanpa eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Maka dari itu, perlu kajian lebih lanjut mengenai implementasi *Paris Agreement* dalam mendukung kebijakan pembangunan *Food Estate* di Indonesia, serta mengaitkannya dengan tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan *Food Estate*. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Dampak Pembangunan *Food Estate* Terhadap Implementasi *Paris Agreement* di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah di atas, maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *Paris Agreement* dalam mendukung kebijakan penerapan *food estate* di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan *Food Estate*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi *Paris Agreement* dalam kebijakan penerapan *Food Estate* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum oleh negara atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan *Food Estate*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ataupun kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran secara teoritis, menjadi bahan bantu atau data informasi terhadap disiplin ilmu hukum bagi kalangan akademisi yang dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum internasional secara umum, terkhusus dalam pengembangan ilmu terkait dampak pembangunan *Food estate* terhadap implementasi *Paris Agreement* di Indonesia.
2. Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi hukum yang dapat berguna bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang yang lebih mendalam terkait Dampak Pembangunan *Food estate* terhadap Implementasi *Paris Agreement* di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Dampak Pembangunan *Food Estate* Terhadap implementasi *Paris Agreement* di Indonesia” merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh Penulis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan kajian dengan beberapa penelitian sebelumnya namun dalam rangka menunjukkan keaslian penelitian, maka Penulis akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema yang hampir sama sebagai bahan perbandingan yang terdapat pada penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya, sebagai berikut.

Nama Penulis	: Diko Anggara	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Terhadap <i>Food Estate</i> Berbasis Lingkungan Hidup	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Wiraraja	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Apakah program <i>Food Estate</i> sesuai dengan ketentuan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?	1. Bagaimana implementasi <i>Paris Agreement</i> dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia? 2. Bagaimana tanggung jawab

	<p>2. Bagaimana dampak penerapan profran <i>food estate</i> terhadap lingkungan hidup?</p>	<p>negara atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan <i>Food Estate</i>?</p>
<p>Metode Penelitian :</p>	<p>Empiris</p>	<p>Normatif</p>
<p>Hasil dan Pembahasan :</p>	<p>Terbitnya Permen LHK No 24 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pemerintah seharusnya bisa belajar dari program <i>food estate</i> yang sebelum-sebelumnya, kegagalan program tersebut mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan gambut dikarenakan kurangnya kajian terlebih dahulu terkait penerapan dan metode yang berwawasan lingkungan. Sebelum di realisasikan</p>	<p>Hasil penelitian mengkaji implementasi <i>Paris Agreement</i> dalam pembangunan <i>Food Estate</i> di Indonesia dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh pemerintah apabila terjadi kerusakan lingkungan dalam pembangunan <i>Food Estate</i>.</p>

	pemerintah juga harus mengandakan kajian terlebih dahulu terkait AMDALnya.	
Nama Penulis	: Mevitama Shindi Baringbing	
Judul Tulisan	: Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi <i>Food Estate</i> Sebagai Program Strategis nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2021	
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Apa saja dampak negatif program <i>food estate</i> terhadap lingkungan? 2. Bagaimana regulasi terkait <i>food estate</i> sebagai program ketahanan pangan nasional, khususnya dalam menghadapi Covid-19?	1. Bagaimana implementasi <i>Paris Agreement</i> dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia? 2. Bagaimana tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangunan <i>Food Estate</i> ?

Metode Penelitian	: Kualitatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian ini ditemukan proses pembukaan lahan yang menyebabkan berbagai dampak negatif yang dirasakan masyarakat adat Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau, perusahaan menggunakan tenaga kerja lokal dengan upah rendah, nilai jual pertanian rakyat rendah. Oleh karena itu, <i>food estate</i> harus diidentifikasi berdasarkan kronologi, faktor penyebab, dampak dan perlawanannya.	Hasil penelitian mengkaji implementasi <i>Paris Agreement</i> dalam pembangunan <i>Food Estate</i> di Indonesia dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh pemerintah apabila terjadi kerusakan lingkungan dalam pembangunan <i>Food Estate</i> .

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara penelitian Penulis dan penelitian sebelumnya. Dengan ini dapat ditegaskan bahwa penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya sesuai dengan asas-asas keilmuan yakni kejujuran, rasionalitas, objektif dan terbuka. Sehingga apabila

di kemudian hari ditemukan terdapat penelitian yang serupa maka diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Lingkungan Internasional

1. Latar Belakang Hukum Lingkungan Internasional

Hingga saat ini diketahui bahwa bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat mendukung kelangsungan hidup bagi jutaan makhluk hidup, terutama manusia. Manusia banyak menjalankan aktivitasnya dengan tumbuh dan berkembang di bumi dan tentunya aktivitas manusia di bumi mempengaruhi kondisi bumi. Mulai dari aktivitas skala kecil seperti aktivitas sehari-hari di rumah hingga skala besar seperti aktivitas perindustrian sangat berpengaruh terhadap kondisi bumi, salah satu dampak yang dapat dirasakan secara langsung adalah meningkatnya temperatur permukaan bumi. Perlahan peningkatan suhu ini mengakibatkan adanya perubahan-perubahan terhadap lingkungan, yang biasa disebut dengan perubahan iklim.¹³ Perubahan iklim membuat masyarakat dunia merasakan keadaan yang tidak baik-baik saja akibat penurunan kualitas lingkungan hidup yang dihuninya.¹⁴

Perubahan iklim disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca (*green house gases*) seperti Karbon dioksida

¹³ Hanifah Dina, 2021, *Penilaian Perilaku Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kejadian DBD di Kota Padang Tahun 2020*, Diploma Thesis, Universitas Andalas, hlm. 1.

¹⁴ Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Pranamedia Group. Jakarta, hlm 1.

(CO₂), Metana (CH₄), *Water Vapor* (H₂O), *Nitrous oxide* (N₂O), *Ozone* (O₃) dan CFCs. Gas-gas tersebut semakin menumpuk di lapisan atmosfer bumi sehingga sangat berpengaruh pada panas bumi.¹⁵ Sumber gas-gas tersebut berasal dari aktivitas yang dilakukan manusia, contohnya pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, penggunaan energi listrik yang berlebih, dan kegiatan industri. Sedangkan pada saat yang sama manusia juga melakukan aktivitas alih fungsi lahan untuk pembangunan, memotong pohon-pohon di hutan yang sebenarnya memiliki fungsi untuk menyerap CO₂, hal tersebut tentu menjadi pemicu terjadinya percepatan perubahan iklim.

Beberapa peristiwa di masa lampau sempat menggugah kesadaran masyarakat bahwa lambat laun permasalahan lingkungan merupakan suatu hal yang pasti terjadi dan perlahan berjalan secara kontinu, jika perlindungan lingkungan tidak dilakukan maka kerusakan lingkungan dapat mengancam keselamatan umat manusia. Rachel Carson menggambarkan kerusakan lingkungan dalam bukunya *Silent Spring*, dunia yang sepi/sunyi pada saat musim semi karena kupu-kupu, lebah dan burung-burung yang biasa “bernyanyi” dan terbang dari pohon yang satu ke pohon yang lain tidak tampak lagi dan diganti dengan kesunyian yang senyap.

¹⁵ Davira Syifa, *Ratifikasi Terhadap Traktat Persetujuan Paris (Paris Agreement) Sebagai Wujud Implementasi Komitmen Indonesia Dalam Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim*, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.10 No.2, hlm. 329.

Sebagai “*biological environmental scientist*” (ilmuwan biologi/lingkungan) Carson berusaha mencari penyebabnya dan ternyata ia menemukan bahwa penggunaan pestisida sintesis (*synthetic pesticides*) pada awal-awal revolusi hijau (*green revoution*) di lahan-lahan pertanian tidak saja mematikan hama tanaman tapi membunuh pula burung-burung, kupu-kupu, lebah dan serangga lain yang membantu penyerbukan tanaman.¹⁶ Terlepas dari banyaknya pro dan kontra terkait apa yang disampaikan Carson dalam bukunya tersebut, buku Carson telah membuka pikiran serta menyadarkan masyarakat dunia terhadap masalah lingkungan.

Perhatian terhadap lingkungan secara global dimulai ketika Dewan Ekonomi dan Sosial PBB melakukan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan Dasawarwa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970). Puncak perhatian masyarakat dunia terhadap lingkungan secara global-internasional adalah ketika tahun 1970-an, yaitu setelah diadakannya *United Nation Conference on the Human Environment* di Stockholm, Swedia, pada tahun 1972. Selaras dengan meningkatnya kesadaran lingkungan tersebut, maka sejak Deklarasi Stockholm banyak sekali kebijakan lingkungan yang dikeluarkan seperti deklarasi, konvensi, dan resolusi.

¹⁶ Rachel Carson, 1972, *Silent Spring*, Houghton Miffln, New York. Dalam: Laode M syarif, Andri G. Wibisana ed., *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi da Studi Kasus*.

2. Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional

Perkembangan teknologi digunakan manusia untuk mempermudah berbagai aktivitas dan mengarahkan manusia untuk berkembang ke arah yang lebih modern. Dari serangkaian revolusi yang telah terjadi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial di beberapa negara, tidak ada yang dapat memberikan perubahan besar-besaran terhadap nilai dan perilaku manusia dalam menjalankan kehidupan sebesar sumbangsih dari revolusi lingkungan.¹⁷

Kesadaran terhadap lingkungan mulai tumbuh di tengah masyarakat internasional pada tahun 1950-an, mereka mulai melihat dunia sebagai suatu sistem yang utuh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup. Kesadaran lingkungan hidup mulai menarik perhatian karena kasus kerusakan lingkungan hidup yang melintasi batas-batas negara terjadi di berbagai belahan dunia, contohnya adalah kasus *Trail Smelter* (1938) dan kasus *Lake Lonux* (1957). Pada hakikatnya permasalahan lingkungan hidup merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, setiap aktivitas manusia yang mempengaruhi kondisi lingkungan hidup akan menimbulkan dampak yang dapat dirasakan kembali oleh manusia.

¹⁷ John McCormick, *The Global Environment*, (New York: John Wiley & Son,) ix dalam Deni Bram, *Hukum Perubahan Iklim: Perspektif Global dan Nasional*, cet. 1 (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 1.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran terhadap perlunya menjaga lingkungan hidup, juga menumbuhkan perhatian hukum terhadap lingkungan, sehingga muncul cabang hukum baru yang disebut hukum lingkungan. Diadakannya berbagai pertemuan tingkat internasional merupakan sebuah pertanda bahwa negara-negara mulai menyadari pentingnya aspek lingkungan sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dari banyak negara.¹⁸

Puncak perhatian terhadap lingkungan secara global terjadi pada waktu terlaksananya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, Swedia, dari tanggal 5-7 Juni 1972. Orientasi hukum lingkungan internasional sebelum Deklarasi Stockholm masih berkisar pada penggunaan lingkungan itu sendiri tanpa memperhitungkan dampaknya dan sifatnya spesifik atau sektoral, ketentuan tersebut dinamakan hukum lingkungan yang bersifat klasik atau *used oriented law*. Deklarasi Stockholm (1972) berorientasi kepada lingkungan fisik berupa bumi di mana manusia hidup. Konferensi dengan tema "*only one earth*" ini dilaksanakan atas dasar kesadaran dari negara-negara peserta, terutama negara maju yang banyak mengalami permasalahan akibat kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat. Konferensi ini menyatakan

¹⁸ S.M. Noor, dkk, 2016, Buku Ajar Hukum Diplomatik dan Hubungan Internasional, Pustaka pena Pers : Makassar. hlm. 253.

bahwa manusia memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan lingkungan hidup, hal tersebut berarti bahwa manusia juga memiliki tanggung jawab penuh atas apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi kepada lingkungan hidup. Setiap individu perlu mengetahui tanggung jawabnya masing-masing dan perlu mengambil langkah untuk melindungi lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Deklarasi Stockholm 1972 ini menghasilkan beberapa dokumen penting bagi awal perkembangan hukum lingkungan internasional, yaitu sebagai berikut:

1. Deklarasi tentang lingkungan hidup manusia (*Declaration on the Human Environment*) yang terdiri dari 26 prinsip;
2. Rencana Aksi (*Action Plan*) yang terdiri dari 109 Rekomendasi;
3. Rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan untuk menunjang pelaksanaan Rencana Aksi tersebut yang terdiri atas:
 - a. Dewan Pengurus (*Governing Council*) Program Lingkungan Hidup;
 - b. Sekretariat yang diketahu oleh seorang Direktur Eksekutif;
 - c. Dana Lingkungan Hidup;
 - d. Badan Koordinasi lingkungan hidup atau UNEP (*United Nations Environmental Program*) yang berkedudukan di Nairobi Kenya.

4. Konferensi menetapkan setiap tanggal 5 Juni sebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia” (*World Environment Day*).¹⁹

Setelah terlaksananya Deklarasi Stockholm 1972 menimbulkan pengaruh positif, hal tersebut dapat dilihat dengan perbaikan kebijakan nasional mengenai lingkungan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia agar sesuai dengan rekomendasi yang terdapat dalam *Action Plan* yang dihasilkan oleh Deklarasi Stockholm. Tindak lanjut dari Deklarasi Stockholm 1972 yang dilakukan oleh Indonesia pada saat itu Presiden Soeharto membentuk Kementrian Kependudukan dan Lingkungan Hidup, dan bahkan Emil Salim tidak lama setelah itu masuk menjadi anggota *Brundtland Comission* yang menyiapkan laporan *Our Common Future*.²⁰ Setelah dilaksanakannya Deklarasi Stockholm, hukum lingkungan internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Untuk mengevaluasi Deklarasi Stockholm dan membahas kendala yang dihadapi dalam implementasi Deklarasi Stockholm selama 10 tahun terakhir, pada tanggal 20 Mei - 2 Juni 1982 diadakan konferensi lingkungan yang kedua di Nairobi, Kenya. Secara umum, perbedaan antara Deklarasi Stockholm dengan Konferensi Nairobi adalah Deklarasi Stockholm dilahirkan atas dasar

¹⁹ Idris, 2013, *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional dan Relevansinya dengan Pembentukan Beberapa Mata Kuliah Baru*. Padjajaran Law Review.

²⁰ Laode M syarif, Andri G. Wibisana ed., *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, hlm. 44.

keresahan negara-negara maju yang memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki lingkungan akibat adanya kemajuan pembangunan dan penggunaan teknologi, sedangkan Konferensi Nairobi dipelopori oleh kebanyakan negara berkembang. Hasil yang dapat disimpulkan dari terlaksananya Konferensi Nairobi adalah penegasan kembali tekad Negara anggota PBB untuk bekerja sama dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lebih baik demi kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya Majelis Umum PBB kembali menggelar Konferensi Tingkat Tinggi Bumi 1992 yang berjudul: *United Nation Conference on Environment an Development* (UNCED) pada 3 - 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brasil dan menghasilkan suatu deklarasi penting yang disebut Deklarasi Rio de Janeiro tentang Lingkungan dan Pembangunan.

Menindak lanjuti hasil KTT Bumi 1992, pada tahun yang sama Majelis Umum PBB membentuk *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) selanjutnya para pihak peserta UNFCCC mengadakan pertemuan pertama kalinya atau *Conference of The Parties* (COP) pada tahun 1995 dan pertemuan COP pertama yang diadakan di Berlin, Jerman menghasilkan Mandat Berlin (*Berlin Mandate*). Perubahan dari tahun ke tahun dari perundingan satu ke perundingan lainnya sering tidak dapat diduga. Contohnya Protokol Kyoto yang diadopsi pada 11 Desember 1997 tidak berjalan dengan efektif karena negara maju sebagai

penyumbang emisi terbesar seperti Amerika Serikat, Rusia, Jepang, Jerman, dan Inggris enggan meratifikasi protokol tersebut. Akan tetapi, pengganti Protokol Kyoto 1997 berhasil disepakati melalui *Paris Agreement* 2015 yang ditandatangani pada tanggal 22 April tahun 2016. *Paris Agreement* lebih mencerminkan partisipasi yang luas serta menjamin negara-negara maju untuk tetap berkomitmen pada penurunan emisi hingga tahun 2030 agar tidak lebih dari 2°C dan mempertahankan rata-rata 1,5°C suhu bumi.²¹

Selanjutnya pada Oktober 2021 untuk menindak lanjuti komitmen negara-negara dalam *Paris Agreement* diadakan *Conference of Parties (COP-26)* di Glasgow, United Kingdom. Dalam pertemuan ini negara-negara di dunia membahas dan menyepakati berbagai agenda tentang aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, mulai dari pengurangan emisi pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan, pengurangan emisi sektor energi, pengurangan emisi sektor pertanian dan tentang pendanaan. COP-26 merupakan tahun pertama diimplementasikannya *Paris Agreement* oleh negara-negara melalui *Nationally Determined Contribution* untuk periode 2020-2030.²²

²¹ Andreas Pramudianto, 2016, *Dari Kyoto Protocol 1997 ke Paris Agreement 2015: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan Asean Menuju 2020*, Jurnal Politik Internasional, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Volume 18 Nomor 1, hlm. 79.

²² *Ibid.*

Sedangkan pada COP-27 yang dilaksanakan pada 2022 tidak banyak perubahan signifikan yang terjadi, agenda utama pada COP-27 yaitu peninjauan kembali implementasi *Paris Agreement* dan menegaskan kembali target utama membatasi kenaikan suhu global 1,5°C. Sebelumnya *Paris Agreement* memiliki dua tujuan kenaikan suhu yaitu menekan kenaikan di bawah 2°C dan mengusahakan membatasi kenaikan menjadi 1,5°C. Namun menurut penelitian, kenaikan suhu 2°C dianggap tidak aman sehingga disepakati target 1,5°C dirasa lebih sesuai dengan tujuan iklim global. Menurut laporan UNEP *Emissions Gap Report 2022*, dalam implementasinya komitmen negara-negara hanya mengurangi kenaikan suhu menjadi 2,4°C sampai 2,6°C.²³

KTT Iklim COP-28 yang baru saja dilaksanakan pada Desember 2023 di Dubai, Uni Emirate Arab (UEA) menghasilkan beberapa kesepakatan yang berbeda dari KTT Iklim sebelumnya. Pada COP-28 kesepakatan yang dihasilkan diantaranya adalah seruan peralihan dari transisi bahan bakar fosil serta meningkatkan kapasitas energi terbarukan global sebanyak tiga kali lipat. Selain itu,

²³ Faisol Rahman, 2022, *Hasil COP-27: Kepedulian Iklim Minus Ambisi*, Artikel Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, Edisi 22 Nov 2022. <https://pslh.ugm.ac.id/hasil-cop-27-kepedulian-minus-ambisi-iklim/> diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

COP-28 berhasil menggalang dana senilai USD 85 Miliar serta janji dan deklarasi untuk tetap berkomitmen terhadap aksi iklim.²⁴

Hukum lingkungan internasional berkembang mengikuti permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi. Semakin banyak konferensi yang telah terlaksana dan banyak menghasilkan perjanjian internasional serta komitmen negara-negara sebagai upaya pencegahan penurunan kualitas lingkungan hidup di bumi membuat hukum lingkungan internasional berkembang dengan pesat dan menghasilkan berbagai solusi terkait permasalahan lingkungan di bumi. Tentu perkembangan hukum lingkungan internasional tidak berhenti pada COP-28. Perkembangan tersebut akan terus berlangsung mengikuti perkembangan teknologi dan aktivitas masyarakat bumi.

B. Ratifikasi *Paris Agreement* oleh Pemerintah Indonesia

Ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya menandakan bahwa tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki perjanjian dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral (global). Kedudukan perjanjian internasional dalam hukum internasional sama pentingnya dengan kedudukan perundang-undangan dalam hukum nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama

²⁴ Kurniawati Hasjanah, 2023, *Mencecar Komitmen Iklim Usai COP 28*, <https://iesr.or.id/mencecar-komitmen-iklim-usai-cop-28> diakses pada tanggal 25 Januari 2024.

tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.²⁵

Suatu perjanjian internasional akan berlaku bagi para pihak ketika negara anggota perjanjian meratifikasi perjanjian tersebut. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengartikan ratifikasi sebagai salah satu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Ratifikasi merupakan tahap wajib yang harus dilakukan dalam pembuatan sebuah perjanjian internasional, khususnya perjanjian internasional yang sifatnya multilateral sebagai tanda penerimaan atau pengesahan terhadap sebuah naskah perjanjian internasional untuk menciptakan ikatan hukum bagi para pihaknya.²⁶ Kesepakatan untuk mengikatkan diri (*consent to be bound*) pada suatu perjanjian internasional merupakan tindakan selanjutnya setelah perjanjian internasional tersebut diselesaikan dalam suatu perundingan.²⁷

Dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai salah satu perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu *Paris Agreement* yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur terkait permasalahan dampak perubahan iklim di dunia. Indonesia meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun

²⁵ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No.24 Tahun 2000

²⁶ Andi Sandi, 2012, *Konsekuensi Pembatalan Undang-Undang Ratifikasi Terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia Pada Perjanjian Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.24 No.3. hlm. 389.

²⁷ Andreas Pramudianto, 2014, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional*, cet. 1 Malang: Setara Press, hlm. 153.

2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*. Ratifikasi *Paris Agreement* merupakan bentuk kepedulian serta keseriusan Indonesia dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim yang menjadi ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi sehingga memerlukan kerja sama antar negara secara lebih efektif.

Komitmen Indonesia dengan meratifikasi *Paris Agreement* merupakan bukti bahwa Indonesia turut menjaga dan mewujudkan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 alinea keempat yaitu: “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” yang menjamin hak warga negaranya dalam konstitusi UUD 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan layanan Kesehatan”. Oleh sebab itu, Indonesia sebagai negara yang berkomitmen dalam mendorong aksi penurunan gas emisi bukan hanya sekedar ingin berkomitmen, namun bentuk komitmen yang dilakukan adalah implementasi dari penjamin hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat Indonesia.²⁸

1. Kewajiban dalam *Paris Agreement*

Conference of the Parties (COP) Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Perubahan Iklim

²⁸ *Supra* catatan kaki nomor 9.

yang ke-21 atau COP-21 diselenggarakan di Paris, pada 30 November – 11 Desember 2015 dan diikuti oleh 196 negara pihak merupakan *milestone* pembangunan berkelanjutan untuk menyepakati *Paris Agreement* 2015. Berangkat dari keresahan terhadap perubahan iklim yang dirasakan saat ini, negara-negara di dunia diajak untuk menyetujui tujuan yang tercantum dalam *Paris Agreement* yaitu untuk melakukan mitigasi, adaptasi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah emisi.

Paris Agreement memiliki sifat *legally binding*, artinya perjanjian ini memiliki konsekuensi hukum yang mengikat bagi negara yang meratifikasi (*parties*). Prinsip yang diterapkan dalam *Paris Agreement* yaitu prinsip tanggung jawab bagi semua *Parties* dengan prinsip keadilan yaitu prinsip *common but differentiated responsibilities and respective capabilities*²⁹ yang artinya prinsip sama-sama bertanggung jawab dengan kemampuan yang berbeda-beda, sejauh mana kontribusi suatu negara dapat dilihat dari kondisi masing-masing negara, baik negara maju maupun negara berkembang.

Tujuan yang wajib dicapai oleh negara-negara peserta dalam *Paris Agreement* ini adalah; Pertama, untuk mempertahankan suhu global rata-rata jauh di bawah 2°C dan melanjutkan usaha untuk

²⁹ Perserikatan bangsa-Bangsa, Paris Agreement, *UNTC* 54113 (2015), hlm.3 Pasal 2 (2).

menurunkan hingga 1,5°C di atas tingkat masa pra-industrialisasi.³⁰ Kedua, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim dan mengembangkan ketahanan iklim dan pembangunan rendah emisi tanpa mengancam produksi pangan dunia.³¹ Terakhir adalah menciptakan aliran pendanaan yang konsisten terhadap pembangunan yang rendah emisi dan tahan perubahan iklim.³² Setiap negara yang sepakat untuk meratifikasi *Paris Agreement* memiliki tanggung jawab dalam mengaplikasikan dan melakukan langkah-langkah lanjutan dari *Paris Agreement* itu sendiri.³³

2. Nationally Determined Contribution Indonesia

Kerangka kerja dibutuhkan untuk memperlancar tercapainya tujuan *Paris Agreement*. Kemudian *Nationally Determined Contribution* (NDC) diimplementasikan sebagai kerangka kerja agar dapat mengukur sejauh mana kontribusi dari negara-negara atau *Parties* dalam melaksanakan kebijakan *Paris Agreement*.

Nationally Determined Contribution (NDC) merupakan komitmen negara-negara peserta *Paris Agreement* yang berisi tindakan atau langkah-langkah *Parties* dalam melakukan penurunan

³⁰ Perserikatan bangsa-Bangsa, Paris Agreement, *UNTC* 54113 (2015), hlm.3 Ps.2 (1) huruf a.

³¹ Perserikatan bangsa-Bangsa, Paris Agreement, *UNTC* 54113 (2015), hlm.3 Ps.2 (1) huruf b

³² Perserikatan bangsa-Bangsa, Paris Agreement, *UNTC* 54113 (2015), hlm.3 Ps.2 (1) huruf c.

³³ Panca Septiadi, *Kekuatan Mengikat Paris Agreement Kepada Negara-negara Anggotanya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9 No, 8 hlm. 13-21.

emisi secara nasional. NDC sengaja dibuat *voluntary base* atau berdasarkan prinsip suka rela agar tidak ada negara yang terbebani dalam partisipasinya menjalankan tujuan *Paris Agreement*. Karena sifatnya *voluntary based*, maka NDC setiap negara berbeda satu sama lain dan harus berisi informasi akan kebutuhan dana dan pengelolaan penggunaan dana, teknologi dan pembangunan kapasitas. Tujuan dari informasi tersebut adalah untuk kejelasan, transparansi dan pemahaman,³⁴ kemudian NDC tersebut akan dikomunikasikan setiap lima tahun sekali.³⁵

Indonesia menyerahkan submisi dokumen *Intended Nationally Determined Contribution* (INDC) kepada Sekretariat UNFCCC pada tanggal 24 September 2015.³⁶ Dokumen INDC tersebut berisi tiga hal pokok kondisi nasional secara keseluruhan, rencana aksi dan adaptasi yang akan dilakukan, dan komitmen Indonesia dalam penurunan GRK. INDC Indonesia mengalami beberapa penyesuaian sehingga akhirnya diterima oleh Sekretariat UNFCCC pada tanggal 6 November 2016. Dalam NDC tersebut, Indonesia mencanangkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui pendekatan kedalam berbagai sektor; yang secara garis besar terdiri dari: pertanian, energi, rumah tangga dan limbah industri serta

³⁴ Perserikatan bangsa-Bangsa, Paris Agreement, *UNTC 54113 (2015)*, Pasal 4 (8).

³⁵ Perserikatan bangsa-Bangsa, Paris Agreement, *UNTC 54113 (2015)*, Pasal 4 (9).

³⁶ *Indonesia Submits its Climate Action Plan Ahead of 2015 Paris Agreement*. <https://unfccc.int/news/indonesia-submits-its-climate-action-plan-ahead-of-2015-paris-agreement> diakses pada 2 Februari 2024.

penggunaan lahan, perubahan tata guna lahan dan kehutanan *land-use, land-use change and forestry* (LULUCF).

Dalam NDC tersebut Indonesia berkomitmen untuk penurunan target GRK sebesar 29% secara *unconditional* atau tanpa bantuan, sedangkan target penurunan dengan bantuan atau *conditional* direncanakan sebesar 41% dengan bantuan dari negara-negara maju (*developed countries*).³⁷ Kemudian pada september 2022, Indonesia memperbarui target dalam NDC dengan dokumen berjudul *Enhanced NDC* (ENDC) yang menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada 2030 meningkat menjadi 31,89% secara *unconditional* dan sebesar 43,20% secara *conditional* dalam ENDC.³⁸

Menurut NDC Indonesia, sekitar 63% emisi berasal dari kegiatan alih fungsi lahan dan kebakaran hutan dan lahan, dengan tambahan 19% dari kegiatan bahan bakar minyak.³⁹ Dengan adanya data yang termuat dalam NDC Indonesia mengenai sektor yang berkontribusi mengeluarkan emisi gas rumah kaca, terlihat jelas bahwa Indonesia dihadapkan dengan permasalahan serius dalam kegiatan alih guna hutan dan lahan.

³⁷ *Indonesia's First Nationally Determination Contribution* (NDC).

³⁸ Nunu Anugrah, *Enhanced NDC: Komitmen Indonesia Untuk Makin Berkontribusi Dalam Menjaga Suhu Global*, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, KLHK: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4983/enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-makin-berkontribusi-dalam-menjaga-suhu-global diakses pada tanggal 2 Februari 2024.

³⁹ *Indonesia's First Nationally Determination Contribution* (NDC).

C. Ketahanan Pangan

1. Pengertian Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang esensial. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi, hak atas pangan yang layak termasuk hak asasi manusia seperti halnya ditegaskan dalam ICESCR Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:

“Negara-negara peserta kovenan mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian dan perumahan layak, serta perbaikan kondisi hidup terus-menerus. Negara-Negara Peserta akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin terwujudnya hak ini, dan mengakui pentingnya kerja sama internasional sukarela untuk mencapai tujuan ini.”⁴⁰

Agar hak atas pangan terpenuhi maka negara harus menjamin tercapainya ketahanan pangan, karena ketahanan pangan merupakan salah satu unsur ketahanan nasional yang jika tidak

⁴⁰ ICESCR Pasal 11 Ayat (1).

tercukupi dapat memicu timbulnya kelaparan dan mempengaruhi stabilitas suatu negara. FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai suatu kondisi dimana setiap orang sepanjang waktu, baik fisik maupun ekonomi, memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari sesuai preferensinya. Undang-Undang Pangan memperjelas pencapaian ketahanan pangan dengan mewujudkan kedaulatan pangan (*food sovereignty*), dengan kemandirian pangan (*food resilience*) serta keamanan pangan (*food safety*).

Kebijakan ketahanan pangan akan sangat berpengaruh terhadap hasil pangan, produksi pangan tanpa dilengkapi dengan kebijakan pangan yang tangguh akan sangat merugikan. Maka kebijaksanaan pangan nasional harus dapat menyeimbangkan antara aspek produksi dan permintaan, pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal mengingat seringkali kedua aspek tersebut tidak sejalan atau bertolak belakang.⁴¹ Jika kebijakan yang diterapkan pemerintah sudah sesuai dengan kondisi lingkungan, maka stabilitas gas rumah kaca akan menjamin produksi pangan dan

⁴¹Anonim, 2014, *Ketahanan Pangan*, Bulog, <https://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahananpangan/#:~:text=Definisi%20UU%20No%2018%20tahun,untuk%20memenuhi%20kebutuhan%20gizi%20sehari%2D> diakses pada tanggal 8 Februari 2024.

pembangunan ekonomi serta ketahanan pangan dapat berjalan secara berkelanjutan.⁴²

2. Kebijakan Ketahanan Pangan dalam *Paris Agreement*

Telah dipahami dengan baik bahwa perubahan iklim merupakan masalah yang sangat serius sehingga emisi gas rumah kaca (GRK) harus dikurangi untuk menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak terkena dampak pemanasan global, sekaligus menjadi faktor penyumbang gas rumah kaca (GRK), hal tersebut lah yang memicu adanya pengaruh perubahan iklim terhadap ketahanan pangan nasional. Penurunan produksi pertanian akan memicu kenaikan harga pangan yang selanjutnya berimbas pada penurunan daya beli pangan rumah tangga. Situasi ini akan meningkatkan jumlah daerah rawan pangan yang pada akhirnya akan menimbulkan kasus kelaparan pangan ekstrim. Mengatasi masalah ini, diperlukan suatu kebijakan guna mendorong peningkatan produksi pangan.⁴³

Paris Agreement memetakan arah baru dalam aksi iklim global dan menyatukan negara-negara di bawah satu visi memerangi perubahan iklim dan mengurangi dampak buruknya. Dalam klausul pembuka, Perjanjian Paris mengakui adanya korelasi antara dampak

⁴² Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris dan Nationally Determinated Contribution*, Cet.1. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. hlm.9.

⁴³ Brida, 2023, *Perubahan Iklim Mengancam Ketahanan Pangan*, Brida Kabupaten Bandung, <https://brida.badungkab.go.id/artikel/52693-perubahan-iklim-mengancam-ketahanan-pangan> diakses pada tanggal 8 Februari 2024.

buruk perubahan iklim terhadap kerentanan sistem produksi pangan.

Bunyi klausul pembuka ke-9 Perjanjian Paris:

“Mengakui prioritas dasar untuk melakukan perlindungan keamanan pangan dan mengakhiri kelaparan, dan khususnya kerentanan sistem produksi pangan sebagai dampak yang merugikan dari perubahan iklim.”

Produksi pangan dirujuk kembali dalam Pasal 2 (b) Perjanjian Paris, adanya keterkaitan antara isu perubahan iklim dengan produksi pangan yang juga memiliki keterkaitan dengan ketahanan pangan, yaitu:

“Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mendorong ketahanan iklim dan melakukan pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca, tanpa mengancam produksi pangan.”

Sebagai negara yang terpapar dampak buruk perubahan iklim dan telah meratifikasi *Paris Agreement*, Indonesia memiliki kepentingan untuk mendorong kapabilitas adaptasi serta mitigasi terhadap dampak buruk perubahan iklim dengan meningkatkan realisasi Perjanjian Paris.

3. *Food Estate* Sebagai Implementasi dari Kebijakan Ketahanan Pangan

Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, kebutuhan pangan kian meningkat. Untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mencapai swasembada pangan demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat, tidak ada cara lain kecuali terus mendorong peningkatan produksi pangan. Sebelum tahun 2030 pemerintah

Indonesia menargetkan untuk dapat mampu mengatasi permasalahan kelaparan (*hunger*) sejalan dengan target yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui pengembangan sumberdaya manusia pertanian dan inovasi teknologi, sektor pertanian diharapkan akan mampu menghasilkan produk pangan dan pertanian yang berkualitas dan memiliki daya saing internasional. Pembangunan pangan dan pertanian diarahkan untuk mampu menempatkan Indonesia menjadi produsen besar pangan olahan.⁴⁴

Untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat dan mencapai ketahanan pangan, pemerintah mencanangkan pembangunan program *Food Estate* yang termasuk ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2020 – 2024 yang direncanakan dilaksanakan di lima provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur dan Papua.⁴⁵ Program Strategis Nasional diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Food estate merupakan usaha yang bergerak di bidang pangan dengan skala yang luas dimana merupakan serangkaian kegiatan

⁴⁴ An Nissa Ayu Mutia, *et.al*, *Pengaturan Pembangunan Food Estate pada Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Indonesia*. Volume 6 Nomor 2. Bina Hukum Lingkungan. Fakultas Hukum Universtas Padjajaran. hlm.227.

⁴⁵ Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR), 2021, *Infrastruktur PUPR Dukung Program Food Estate*, SINERGI, Edisi 53, Juli – Agustus.

yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu kawasan hutan.⁴⁶ Secara sederhana *Food estate* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sistematis di suatu kawasan hutan berskala luas dengan tujuan untuk mencapai ketahanan pangan yang mencakup sektor perkebunan, pertanian, dan peternakan.

Program lumbung pangan atau *Food estate* bukan merupakan hal yang baru pertama kali dijalankan di Indonesia. Program sejenis *Food estate* sebelumnya pernah diimplementasikan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan tujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, program tersebut dinamakan Proyek Lahan gambut (PLG) satu juta hektare di Kalimantan Tengah yang dijalankan melalui Kepres Nomor 82 Tahun 1995, namun program tersebut diberhentikan pada tahun 1998 pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie melalui Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan tengah (Keppres 80/1999).

⁴⁶ Pasal 1 angka 154 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2021.

Tidak berhenti sampai di situ, program dengan konsep ketahanan pangan kembali dijalankan dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2010 melalui program Merauke *Integrated Energy Estate* (MIFEE) yang disahkan pada 11 Agustus 2010 oleh Kementerian Pertanian, pembangunan ini direncanakan akan menghasilkan produk pangan dan *biofuel*⁴⁷ baik untuk pasar domestik maupun internasional sebagai bentuk pembangunan ekonomi komprehensif.⁴⁸ Pembangunan MIFEE pada saat itu menuai kritik dari berbagai pihak, karena pemerintah dianggap mengabaikan dampak yang ditimbulkan seperti deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, konflik sosial dan tekanan atas kehidupan masyarakat sekitar.⁴⁹ Pemerintahan SBY juga membuat *Food estate* Bulungan di Kalimantan Timur (sekarang Kalimantan Utara) dengan target luas lahan 50.000 hektare di mana 30.000 diantaranya merupakan tanah subur dengan tipe tanah alluvial.⁵⁰

Mengutip tulisan Goldstein di tahun 2016 mengenai refleksi terhadap kebijakan *Food estate* di Indonesia, PLG sebagai “*Mega Rice Project*” sepanjang tahun 1995-1999 dianggap sebagai salah

⁴⁷ Biofuel merupakan bahan bakar terbarukan pengganti bahan bakar fosil.

⁴⁸ Takeshi Ito, Noer Fauzi Rachman, dan Laksmi A. Savitri, 2014, *Power to make land dispossession acceptable: a policy discourse analysis of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), Papua, Indonesia*, *The Journal of Peasant Studies*, Volume 41 Nomor 1, hlm. 29-30.

⁴⁹ Krystal Obidzinski, *et.al*, 2013, *Can large scale land acquisition for agro-development in Indonesia be managed sustainably?*, *Land Use Policy*, Volume 30, hlm. 953.

⁵⁰ *Ibid.*

satu bencana lingkungan hidup terbesar dalam rekam jejak Indonesia, karena menyebabkan kebakaran lahan gambut skala besar dan proyek tersebut bahkan tidak menghasilkan beras.⁵¹

Peluncuran kembali program *Food Estate* mengorbankan hutan dan lahan gambut untuk pertanian monokultur dalam skala besar, yang justru akan memperburuk tingkat ketahanan pangan Indonesia dan meningkatkan kebakaran gambut serta meningkatkan emisi karbon yang merusak iklim. Lebih dari sepertiga emisi gas rumah kaca global dihasilkan oleh pertanian global yang disebabkan oleh adanya penciptaan lahan pertanian baru. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu mencari metode alternatif yang lebih berkelanjutan untuk mengatasi ancaman krisis pangan.⁵²

Dalam menjalankan pembangunan *Food estate* skala besar terdapat empat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu (1) kelayakan agroklimat dan tanah, (2) kelayakan infrastruktur, (3) teknologi, dan (4) aspek sosial ekonomi.⁵³ Karena proyek *Food estate* yang sudah pernah dijalankan banyak mengalami kegagalan, dalam pembangunan proyek *Food estate* kali ini harus dilakukan dengan

⁵¹ Jenny Goldstein, *Carbon Bomb: Indonesia's Failed Mega Rice Project*, *Jurnal Environment & Society Portas, Arcadia*, No. 6, hlm.4

⁵² Dian Anggraini, et.al, 2023, *Analisa Konflik Lingkungan Hidup Pada Program Food Estate di Kalimantan Tengah ditinjau dari Perspektif Nationally Determined Contribution (NDC)*, Volume 7 Nomor 2, *Jurnal Kenegaraan*, Fakultas Keamanan Nasiona, Universitas Pertahanan Republik Indonesia. hlm.2501


⁵³ Anonim, 2020, *Benarkah Rencana Pengembangan Food Estate di Kalteng Terancam Gagal?*, *Tempo*, Edisi Tanggal 26 Juni 2020, <https://www.tempo.co/dw/2826/benarkah-rencana-pengembangan-food-estate-di-kalteng-terancam-gagal>. diakses pada tanggal 9 Februari 2024.

lebih memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate* yang kemudian dicabut dengan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Pengaturan tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyediakan dan memanfaatkan kawasan hutan untuk pembangunan *Food estate*. Melalui peraturan tersebut, penyediaan Kawasan Hutan untuk pembangunan Food Estate dilakukan dengan mekanisme penetapan KHKP.⁵⁴ Kawasan Hutan yang dapat ditetapkan sebagai KHKP adalah kawasan hutan lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau kawasan hutan produksi.

⁵⁴ Pasal 481 Permen LHK No. 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

D. Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan, berikut adalah definisi dari istilah-istilah yang menjadi inti permasalahan penulisan ini:

1. Aturan Hukum Pelaksanaan *Food Estate*

Dasar hukum program *Food Estate* yaitu Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate* yang kemudian dicabut dengan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Fungsi Kawasan Hutan Serta Penggunaan Kawasan Hutan.

2. Upaya Indonesia menjaga ketahanan pangan berdasarkan

ENDC

Perubahan iklim menimbulkan resiko besar terhadap kerusakan sumber daya alam Indonesia yang pada akhirnya hal tersebut akan berdampak juga pada produksi dan distribusi pangan. Sebagai respon terhadap hal tersebut, Indonesia dalam dokumen *Enhanced NDC* Indonesia tahun 2022 berencana mengambil

langkah adaptasi dengan membangun sistem ketahanan pangan, air dan energi melalui berbagai program.

Salah satu program yang fokus terhadap pembangunan sistem ketahanan pangan yaitu program pertanian dan perkebunan berkelanjutan, program tersebut dilaksanakan dengan mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim ke dalam sektor pertanian khususnya komoditas strategis serta penerapan teknologi untuk produksi yang berkelanjutan dari tanaman pertanian dan perkebunan.

3. Tanggung Jawab Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

Pemulihan diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 54, yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup."

Adapun tahapan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dimaksud yaitu dengan penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi, dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tindakan pemulihan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak harus dipulihkan dan harus diusahakan kembali seperti keadaan semula, sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan hidup. Tindakan pemulihan lingkungan hidup ini berlaku bagi lingkungan hidup publik yang menjadi hak dan wewenang pemerintah serta lingkungan masyarakat yang mencakup hak dan wewenang perorangan maupun kelompok orang. Dengan pemulihan kondisi lingkungan hidup diharapkan fungsi-fungsi lingkungan hidup yang mengalami kerusakan dapat kembali seperti semula.⁵⁵

4. Tanggung Jawab Ganti Kerugian Kerusakan Lingkungan Hidup

Tanggung jawab dalam bentuk ganti kerugian diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang berbunyi:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan (perusahaan/badan hukum) yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang

⁵⁵ Bachtiar Marbun, 2021, *Konsep pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN.Jkt.Utr)*, Jurnal Hukum Lingkungan, Volume 1 Nomor 1, Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. hlm. 97.

ditimbulkan, sejauh terbukti perbuatan pencemaran dan/atau perusakan.⁵⁶

Pihak yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian adalah pemilik hak yang apabila haknya dilanggar oleh pelaku perusakan dan/atau pencemaran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 65 ayat (5) UUPPLH *bahwa* “Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.” Dari Pasal tersebut, dapat disimpulkan apabila masyarakat sekitar proyek *Food Estate* merasa dirugikan dengan adanya proyek tersebut baik secara individu maupun dalam suatu kelompok, dapat membuat pengaduan dan menuntut ganti kerugian yang telah dialami.

⁵⁶ Riffani Sari, 2010, *Tanggung Jawab Kerusakan dan Bencana*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-jawab-kerusakan--bencana-cl5560/> diakses pada tanggal 31 Maret 2024.